



**BUPATI LAMANDAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU  
NOMOR 66 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PETA BATAS DESA BUKIT INDAH KECAMATAN BULIK DENGAN  
DESATAMIANG KECAMATAN BULIK KABUPATEN LAMANDAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMANDAU,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Desa Bukit Indah Kecamatan Bulik dan Desa Tamiang Kecamatan Bulik, perlu ditetapkan batas Desa pasti antara Desa Bukit Indah Kecamatan Bulik dengan Desa Tamiang Kecamatan Bulik;
  - b. bahwa penetapan batas antara Desa Bukit Indah dengan Desa Tamiang, telah disepakati oleh Pemerintah Kecamatan Bulik dan disetujui oleh tim penetapan dan penegasan batas antar Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Bukit Indah Kecamatan Bulik dengan Desa Tamiang Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

  
[ ]

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 170, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 217);

**MEMUTUSKAN:**


Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA BUKIT INDAH KECAMATAN BULIK DENGAN DESA TAMIANG KECAMATAN BULIK KABUPATEN LAMANDAU.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Bulik.
5. Desa adalah desa yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat umum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa yang diletakan tepat pada batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa.
7. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat dengan PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa yang diletakan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis antar daerah Kecamatan/Kelurahan/Desa.
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.


## **Pasal 2**

Peraturan Bupati ini mengatur Batas Desa Bukit Indah Kecamatan Bulik dengan Desa Tamiang Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau.

## **BAB II BATAS DESA**

### **Pasal 3**

- (1) Batas Desa Bukit Indah Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau sebagai berikut:
  - a. Batas sebelah Utara : Desa Bunut, Desa Tamiang Kecamatan Bulik dan Desa Bakonsu Kecamatan Lamandau;
  - b. Batas sebelah Barat : Desa Laman Baru Kecamatan Permata Kecubung Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah;
  - c. Batas sebelah Selatan : Kelurahan Nanga Bulik, Desa Sumber Mulya Kecamatan Bulik dan Desa Kenawan Kecamatan Permata Kecubung Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah; dan
  - d. Batas sebelah Timur : Desa Arga Mulya dan Desa Sumber Mulya Kecamatan Bulik.
- (2) Batas Desa Tamiang Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau sebagai berikut:
  - a. Batas sebelah Utara : Desa Bakonsu Kecamatan Lamandau, Desa Nanga Belantikan dan Desa Sumber Cahaya Kecamatan Belantikan Raya;
  - b. Batas sebelah Barat : Desa Bakonsu Kecamatan Lamandau;
  - c. Batas sebelah Selatan : Desa Bukit Indah dan Desa Sungai Mentawa Kecamatan Bulik; dan
  - d. Batas sebelah Timur : Desa Beruta, Desa Sungai Mentawa Kecamatan Bulik, Desa Nanga Palikodan Kecamatan Bulik Timur dan Desa Sumber Cahaya Kecamatan Belantikan Raya.



#### Pasal 4

Batas daerah Desa Bukit Indah Kecamatan Bulik dengan Desa Tamiang Kecamatan Bulik dimulai dari:

- a. Pertigaan Batas antara Desa Bukit Indah, Desa Tamiang dan Desa Bunut Kecamatan Bulik yang ditandai oleh PBU 01 BI-TM (PBU 15 BI-BN) dengan koordinat  $111^{\circ} 18' 49,008''$  BT dan  $2^{\circ} 5' 15,391''$  LS;
- b. PBU 01 BI-TM (PBU 15 BI-BN) selanjutnya ke arah Utara menyusuri jalan poros kurang lebih 1.237,6 meter menuju PBU-02 BI-TM dengan koordinat  $111^{\circ} 18' 41,860''$  BT dan  $2^{\circ} 4' 36,351''$  LS;
- c. PBU 02 BI-TM selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri jalan poros kurang lebih 1169,6 meter sampai pada PBU 03 BI-TM dengan koordinat  $111^{\circ} 18' 27,842''$  BT dan  $2^{\circ} 4' 1,709''$  LS;
- d. PBU 03 BI-TM selanjutnya ke arah Barat menyusuri jalan poros kurang lebih 1906,5 meter sampai pada PBU 04 BI-TM dengan koordinat  $111^{\circ} 17' 27,763''$  BT dan  $2^{\circ} 4' 6,477''$  LS;
- e. PBU 04 BI-TM selanjutnya ke arah Barat menyusuri jalan poros kurang lebih 1.097,2 meter sampai pada PBU 05 BI-TM dengan koordinat  $111^{\circ} 16' 52,677''$  BT dan  $2^{\circ} 4' 4,172''$  LS; dan
- f. PBU 05 BI-TM selanjutnya ke arah Barat menyusuri jalan poros kurang lebih 627,1 meter menuju pertigaan batas antara Desa Bukit Indah, Desa Tamiang Kecamatan Bulik dan Desa Bakonsu Kecamatan Lamandau yang ditandai oleh PBU 06 BI-TM (PBU 01 BI-BKN) dengan koordinat  $111^{\circ} 16' 34,992''$  BT dan  $2^{\circ} 4' 11,483''$  LS.

#### Pasal 5

Posisi PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan kondisi alam, status kepemilikan tanah, nama desa, nama kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

#### Pasal 6

Batas administrasi wilayah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Koordinat dan Peta pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

Pelaksanaan pembuatan dan pemasangan PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masing-masing Desa yang berbatasan yang dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun setelah ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 8

Masyarakat Desa Bukit Indah dan masyarakat Desa Tamiang secara perorangan maupun berkelompok dan/atau badan hukum mempunyai hak yang sama untuk melakukan kegiatan berkebun atau berladang atau mendirikan bangunan atau pengalihan hak atas tanah dan bangunan sesuai hak kepemilikannya yang sah.

#### Pasal 9

Pengurusan administrasi tanah yang dikelola oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan wilayah batas administrasi desa, dimana letak tanah dan batas wilayah desa tidak menghilangkan hak perorangan atau masyarakat atau badan hukum yang sudah dikuasai di atas tanah tersebut.



**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM	
SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABPAJ	
KASUBPAJ	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 15 September 2021

**BUPATI LAMANDAU,**

  
**HENDRA LESMANA**

Diundangkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 15 September 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,**

  
**MUHAMAD IRWANSYAH**

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2021 NOMOR 779

